



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 16 Juni 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. pada tanggal 16 Juni 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Mei 2014 di Kecamatan Hinai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /36/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Suka Damai No: 474-1-/SD/Sekr/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) telah dikaruniai keturunan1 (satu) orang anak laki-laki, umur 4 bulan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat bersikap acuh atau kurang perhatian kepada Penggugat serta Tergugat sering pergi meninggalkan rumah untuk keperluan yang tidak jelas terkadang hingga 2 (dua) hari lamanya dan Tergugat suka bermain judi dengan teman-teman Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat agar lebih memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, serta lebih bersikap perhatian dan menyayangi Penggugat layaknya sebagai isteri Tergugat dan jangan suka meninggalkan rumah untuk keperluan yang tidak jelas, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan September 2014 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di dialamat Terguagt tersebut diatas, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukanya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi terhalang dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara ini dimulai dengan lebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: /36/V/2014, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, tanggal 19 Mei 2014, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi tanda "P" serta telah ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada pertengahan 2014 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang sudah selama 10 (sepuluh) bulan, waktu Tergugat pergi Penggugat sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, sebab saksi dan Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi bisa mengatakan Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Tergugat marah-marah kepada Penggugat, jawab-jawaban dengan suara keras dan Tergugat juga menghina dan mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak wajar diucapkan;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada bulan Agustus 2014 sebelum Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat serta saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) kali didamaikan oleh keluarga, kemudian saksi dan orangtua Penggugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat 2 (dua) kali dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat dan 1 (satu) kali di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa ketika mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat, keluarga Penggugat yang hadir adalah saksi, orangtua Penggugat, abang Penggugat dan Penggugat serta beberapa orang tetangga, keluarga Tergugat yang hadir adalah orangtua Tergugat dan Tergugat. Ketika dilaksanakan di rumah orangtua Tergugat, keluarga Penggugat yang hadir adalah orangtua Penggugat, abang Penggugat dan Penggugat serta tetangga Penggugat, dari keluarga Tergugat tidak saksi ketahui karena saksi tidak ikut;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran tetap terus terjadi sehingga akhirnya berpisah rumah;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.



2. Saksi kedua Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 2014 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang sudah selama 10 (sepuluh) bulan, waktu Tergugat pergi Penggugat sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi lebih dari 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika saksi datang berkunjung ke rumah orangtua saksi yang juga orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi bisa mengatakan Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat marah-marah kepada Tergugat, jawab-jawaban dengan suara keras dan mengatakan: "kalau abang terus keluyuran untuk keperluan yang tidak jelas dan tidak mau mencari pekerjaan, kita dan anak kita mau dikasi makan apa, apa abang tidak merasa malu kalau kita dan anak kita terus-terusan dibiayai orangtua?, lalu tergugat menjawab: "kamu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan mau ngatur aku, aku kan sudah berusaha cari pekerjaan, tapi kamu yang sabar, kamu pikir zaman sekarang gampang cari pekerjaan, yang sarjana saja banyak pengangguran", lalu Penggugat mengatakan lagi kepada Tergugat: "kalau abang tetap keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat isteri, aku tidak sanggup, lebih baik kita cari jalan masing-masing", dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "kalau itu mau kamu, ya terserah kamu, itu namanya kamu itu tidak menghargai aku";

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada bulan Agustus 2014 sebelum Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) kali didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat 2 (dua) kali dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat dan 1 (satu) kali di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa ketika mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat, keluarga Penggugat yang hadir adalah saksi, orangtua Penggugat, nenek Penggugat dan Penggugat serta beberapa orang tetangga, keluarga Tergugat yang hadir adalah orangtua Tergugat dan Tergugat. Ketika dilaksanakan di rumah orangtua Tergugat, keluarga Penggugat yang hadir adalah orangtua Penggugat, saksi dan Penggugat serta tetangga Penggugat, dari keluarga Tergugat adalah orangtua Tergugat dan beberapa orang keluarga Tergugat serta Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena pertengkaran tetap terus terjadi sehingga akhirnya berpisah rumah;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Agustus 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara *kompetensi absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Stabat Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi secara lisan atau tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat secara *kompetensi relatif* berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhadap perkara ini terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pihak yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh pegawai Pencatat Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah akta otentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah sesuai dengan surat aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan di dalam bukti (P) *a quo* tidak ada terdapat catatan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Dengan demikian menurut hukum Penggugat mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan perceraian dengan alasan *syiqoq*, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan isteri, akan tetapi dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan ternyata perceraian dengan alasan *syiqoq* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut adalah sama dengan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti saksi yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat berasal dari keluarga dekat Penggugat yaitu nenek dan abang kandung Penggugat, masing-masing saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan satu per satu secara lisan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada bulan Agustus 2014 sebelum berpisah rumah dan saat bertengkar tersebut saksi mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat, jawab-jawaban dengan suara keras dan Tergugat juga menghina dan mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak wajar diucapkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang serta Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) kali didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada bulan Agustus 2014 sebelum berpisah rumah dan saat bertengkar tersebut saksi mendengar Penggugat marah-marah kepada Tergugat, jawab-jawaban dengan suara keras dan mengatakan: "kalau abang terus keluyuran untuk keperluan yang tidak jelas dan tidak mau mencari pekerjaan, kita dan anak kita mau dikasi makan apa, apa abang tidak merasa malu kalau kita dan anak kita terus-terusan dibiayai orangtua?", lalu Tergugat menjawab: "kamu itu jangan mau ngatur aku, aku kan sudah berusaha cari pekerjaan, tapi kamu yang sabar, kamu pikir zaman sekarang gampang cari pekerjaan, yang sarjana saja banyak pengangguran", lalu Penggugat mengatakan lagi kepada Tergugat: "kalau abang tetap keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat isteri, aku tidak sanggup, lebih baik kita cari jalan masing-masing", dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "kalau itu mau kamu, ya terserah kamu, itu namanya kamu itu tidak menghargai aku", antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang serta Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) kali didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan antara saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi dan dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehingga patut dinyatakan Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan dan telah 3 (tiga) kali didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran tetap terus terjadi sehingga akhirnya berpisah rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan dihubungkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti “P” yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak *ba’in shugra*, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, akan tetapi disebabkan Penggugat termasuk orang yang tidak mampu/miskin, maka sesuai penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor / Pdt. G/2015/PA.Stb. tanggal 16 Juni 2015, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala pasal dalam peraturan perundangan lain dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Syawwal* 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Adlin.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Muhammad Razali, S.Ag.,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Adlin. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Muhammad Razali, S.Ag.,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Jamaluddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Hakim Ketua Majelis.

Dto.

Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Dto.

Dto.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Dto.

Jamaluddin, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2	Biaya ATK	Rp.	0,-
3	Biaya panggilan	Rp.	0,-
4	Hak Redaksi	Rp.	0,-
5			
	Meterai	Rp.	0,-
	Jumlah	Rp.	0,-
	(nol rupiah).		

Untuk salinan yang sama
dengan bunyi aslinya.

Stabat, 03 Agustus 2015.

Panitera Pengadilan Agama Stabat.

Drs. Rizal Siregar, S.H.



Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)